



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 169 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Dsekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan sosialisasi pada Bagian terkait;
 3. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 5. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai Tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agen perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

M. HARIS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 9/HK.03.2-
Kpt/7307/Sek-
Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021

SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. M. Haris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	KETUA
2.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	WAKIL KETUA
3.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	ANGGOTA
4.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
5.	Idariani, SE	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	ANGGOTA


Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 4 Januari 2021

SEKRETARIS

ttd

M. HARIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR: 9/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Drs. M. Haris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
2.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
3.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Sinjai
 Pada tanggal : 4 Januari 2021

SEKRETARIS

ttd

M. HARIS